



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PM 22 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERIZINAN PENYELENGGARAAN  
PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, perlu menetapkan Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG  
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PRASARANA  
PERKERETAAPIAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Perkeretaapian Umum adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
4. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
5. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang Khusus didirikan untuk perkeretaapian.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
7. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian.
11. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan perkeretaapian.



## Pasal 2

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memenuhi perizinan berusaha terkait prasarana perkeretaapian umum meliputi:
  - a. izin usaha;
  - b. izin pembangunan; dan
  - c. izin operasi.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
  - c. Badan Hukum Indonesia.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Badan Usaha yang khusus didirikan untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.

## Pasal 3

- (1) Perizinan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan melalui tahapan atau proses:
  - a. memiliki izin usaha;
  - b. penetapan trase jalur kereta api;
  - c. perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
  - d. memiliki izin pembangunan; dan
  - e. memiliki izin operasi.
- (2) Tahapan atau proses perizinan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB II

### IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

## Pasal 4

- (1) Badan Usaha yang akan melakukan penyelenggaraan



prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, wajib mengajukan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati / Wali Kota sesuai kewenangannya melalui Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

- (2) Izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

#### Pasal 5

Pengadaan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum dilakukan melalui tender, penunjukan langsung, atau penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API

#### Pasal 6

Penetapan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sebelum pembangunan prasarana perkeretaapian umum.

#### Pasal 7

- (1) Badan Usaha dapat mengajukan penetapan trase jalur kereta api kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang tata cara penetapan trase jalur kereta api.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal trase jalur kereta api di luar rencana induk perkeretaapian nasional, dilakukan evaluasi terhadap permohonan penetapan trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, trase jalur kereta api yang di luar rencana induk perkeretaapian nasional dicantumkan ke rencana induk perkeretaapian nasional.

#### Pasal 9

- (1) Terhadap Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender, ditunjuk, atau ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan telah menyelesaikan penetapan trase jalur kereta api wajib melaksanakan kegiatan:
  - a. perencanaan teknis;
  - b. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL;
  - c. Pengadaan tanah; dan
  - d. mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin usaha dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan pertimbangan perpanjangan.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak ada permohonan perpanjangan penyelesaian kegiatan dari Badan Usaha, izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicabut.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya memberikan persetujuan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya menolak persetujuan.

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus memuat tahapan perencanaan prasarana perkeretaapian yang meliputi:
  - a. pradesain;
  - b. desain;
  - c. konstruksi; dan
  - d. pasca konstruksi.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan Direktur Jenderal.

#### Pasal 12

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 13

Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan di bidang pertanahan.

#### Pasal 14

Badan Usaha wajib melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya terhadap:

- a. penyiapan kegiatan perencanaan teknis,
- b. penyiapan kegiatan analisa mengenai dampak lingkungan hidup; dan
- c. pelaksanaan pengadaan tanah.

#### Pasal 15

- (1) Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender, ditunjuk, atau ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian umum wajib menandatangani perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum dengan Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

### BAB IV

#### IZIN PEMBANGUNAN

#### PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

#### Pasal 16

- (1) Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan telah menandatangani perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian.
- (2) Untuk memperoleh izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan teknis yang meliputi:

- a. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
- b. gambar teknis;
- c. data lapangan;
- d. jadwal pelaksanaan;
- e. spesifikasi teknis;
- f. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL;
- g. metode pelaksanaan;
- h. telah membebaskan tanah paling sedikit 5% (lima) persen dari total tanah yang dibutuhkan; dan
- i. memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 17

- (1) Rancang bangun dibuat berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dengan proses sebagai berikut:
  - a. perencanaan;
  - b. perancangan; dan
  - c. perhitungan teknis material.
- (2) Rancang bangun prasarana perkeretaapian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang rancang bangun dan rekayasa prasarana perkeretaapian.

#### Pasal 18

- (1) Gambar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, merupakan gambar desain yang memuat gambar tata letak jalur kereta api, stasiun, dan fasilitas operasi yang akan dibangun (denah, tapak, dan potongan) yang telah diketahui koordinatnya dan skala gambar.
- (2) Gambar teknis prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 19

- (1) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, harus sesuai ketentuan persyaratan teknis prasarana perkeretaapian yang disahkan oleh Menteri.

- (2) Menteri dalam mengesahkan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 20

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g, merupakan metode pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian.
- (2) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - b. pelaksanaan pekerjaan yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap perapihan;
  - c. sistem pengamanan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - d. peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan
  - e. jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang akan melakukan pelaksanaan pekerjaan.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum disampaikan kepada:
  - a. Menteri, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi;
  - b. gubernur, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
  - c. bupati/wali kota, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota.
- (2) Menteri dalam memberikan izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.
- (3) Bentuk permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai



format contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 22

- (1) Permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, diajukan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan paling lama 6 (enam) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan disertai dengan alasan kekurangan kelengkapan persyaratan.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, Badan Usaha dapat mengajukan kembali permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian kepada Direktur Jenderal.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi persyaratan terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan izin pembangunan prasarana perkeretaapian paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 23

- (1) Permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, diajukan oleh Badan Usaha kepada gubernur dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan evaluasi paling lama 6 (enam) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila memenuhi persyaratan, gubernur memberikan rekomendasi persetujuan pembangunan

prasarana perkeretaapian dan apabila tidak memenuhi persyaratan, gubernur menyampaikan kembali kepada Badan Usaha untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.

- (4) Rekomendasi persetujuan Izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Gubernur kepada Direktur Jenderal disertai persyaratan teknis untuk mendapat persetujuan.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan alasan penolakan disertai permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha.
- (7) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal menyampaikan persetujuan kepada Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (8) Dalam hal permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Gubernur memberikan izin pembangunan prasarana perkeretaapian paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

#### Pasal 24

- (1) Permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c diajukan oleh Badan Usaha kepada bupati/wali kota dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota melakukan evaluasi paling lama 6 (enam) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap .
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila memenuhi persyaratan, bupati/wali kota meneruskan permohonan kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan pembangunan prasarana perkeretaapian.

- (4) Dalam hal permohonan ditolak, bupati/wali kota menyampaikan alasan penolakan disertai permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha.
- (5) Gubernur berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur memberikan rekomendasi persetujuan pembangunan prasarana perkeretaapian.
- (7) bupati/wali kota menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan disertai dengan persyaratan dan rekomendasi gubernur.
- (8) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (9) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan disertai alasan dan permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha.
- (10) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal menyampaikan persetujuan kepada bupati/wali kota paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (11) Bupati/wali kota berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) memberikan izin pembangunan prasarana perkeretaapian paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

#### Pasal 25

Bentuk surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan dari Gubernur, bentuk surat rekomendasi persetujuan Gubernur, bentuk surat permohonan persetujuan pembangunan perkeretaapian umum, bentuk surat persetujuan Direktur Jenderal, bentuk izin pembangunan prasarana perkeretaapian, dan bentuk surat penolakan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sesuai format contoh 3, contoh 4, contoh 5, contoh 6, contoh 7, dan contoh 8 sebagaimana



tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 26

- (1) Izin pembangunan prasarana perkeretaapian diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang izin disertai alasan dan data dukung yang lengkap.

#### Pasal 27

Alasan dan data dukung yang lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), paling sedikit memuat:

- a. perkembangan pembangunan prasarana yang telah dilaksanakan;
- b. rincian kendala yang dihadapi dalam pembangunan prasarana;
- c. rincian alasan belum dapat diselesaikannya pembangunan;
- d. program kerja pembangunan prasarana selanjutnya.

#### Pasal 28

- (1) Permohonan perpanjangan izin pembangunan diajukan oleh pemegang izin pembangunan kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya memberikan:
  - a. surat keputusan perpanjangan izin pembangunan; atau
  - b. surat penolakan perpanjangan izin pembangunan dilengkapi dengan alasan penolakan.

#### Pasal 29

Dalam hal permohonan perpanjangan izin pembangunan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, pemohon dapat mengajukan kembali setelah dipenuhinya alasan penolakan.

#### Pasal 30

Bentuk surat permohonan perpanjangan Izin pembangunan, surat keputusan perpanjangan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum, dan surat penolakan perpanjangan izin pembangunan sesuai format contoh 9, contoh 10, dan contoh 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

#### Pasal 31

Badan Usaha yang telah mendapatkan izin pembangunan prasarana perkeretaapian wajib:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dibidang perkeretaapian dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian;
- c. melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
- d. melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian sesuai dengan perencanaan teknis yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal; dan
- e. melaporkan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

#### Pasal 32

- (1) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan berkala kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka kesesuaian antara laporan berkala dengan rencana kerja dan fisik pembangunan
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan.

#### Pasal 33

- (1) Badan Usaha yang telah memperoleh izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum, melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian yang meliputi:
  - a. pembangunan jalur kereta api jalan rel, jembatan, terowongan;
  - b. pembangunan stasiun kereta api;
  - c. pembangunan fasilitas operasi kereta api (peralatan persinyalan, peralatan telekomunikasi, dan instalasi listrik).
- (2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan gambar teknis dan spesifikasi teknis yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal.

### BAB V

#### IZIN OPERASI

#### PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

#### Pasal 34

- (1) Badan Usaha yang telah selesai melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian harus mengajukan permohonan pengujian prasarana kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka memperoleh sertifikat uji kelaikan prasarana perkeretaapian.

#### Pasal 35

- (1) Badan Usaha yang telah selesai membangun prasarana perkeretaapian dan telah diberikan sertifikat uji kelaikan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, wajib mengajukan izin operasi prasarana perkeretaapian.



- (2) Untuk memperoleh izin operasi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan:
  - a. kelaikan prasarana perkeretaapian yang telah lulus uji pertama dan dibuktikan dengan sertifikat uji pertama;
  - b. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana perkeretaapian;
  - c. menyediakan petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan;
  - d. menyediakan peralatan untuk perawatan prasarana perkeretaapian;
  - e. membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (3) Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disahkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 36

Jumlah petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, harus memenuhi kebutuhan pengoperasian prasarana perkeretaapian.

#### Pasal 37

- (1) Permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian disampaikan oleh Badan Usaha kepada:
  - a. Menteri, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi;
  - b. gubernur, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
  - c. bupati/wali kota, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota.

- (2) Bentuk permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian sesuai format contoh 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 38

- (1) Permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, diajukan oleh Badan Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan alasan penolakan disertai permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah dipenuhi, Badan Usaha dapat mengajukan kembali permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian kepada Menteri.
- (5) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri memberikan izin operasi prasarana perkeretaapian paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

#### Pasal 39

- (1) Permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, diajukan oleh Badan Usaha kepada gubernur dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan gubernur menyampaikan kembali permohonan kepada Badan Usaha untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi memenuhi persyaratan Gubernur memberikan rekomendasi persetujuan operasi prasarana perkeretaapian kepada Menteri disertai persyaratan untuk mendapat persetujuan.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri menyampaikan alasan penolakan kepada gubernur.
- (7) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri menyampaikan persetujuan kepada gubernur paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (8) Gubernur berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memberikan izin operasi prasarana perkeretaapian paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

#### Pasal 40

- (1) Permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, diajukan oleh Badan Usaha kepada bupati/wali kota dilengkapi dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan bupati/wali kota menyampaikan kembali permohonan kepada Badan Usaha untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi memenuhi



persyaratan bupati/wali kota memberikan rekomendasi persetujuan operasi prasarana perkeretaapian kepada gubernur disertai persyaratan untuk mendapat persetujuan.

- (5) Gubernur berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/ wali kota memberikan rekomendasi persetujuan pengoperasian prasarana perkeretaapian kepada Menteri untuk mendapat persetujuan disertai persyaratan dan rekomendasi gubernur
- (7) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (8) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri menyampaikan alasan penolakan disertai permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh gubernur.
- (9) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri menyampaikan persetujuan kepada bupati/wali kota paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (10) Dalam hal permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (9), bupati/wali kota berdasarkan persetujuan dari Menteri memberikan izin operasi prasarana perkeretaapian paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

#### Pasal 41

Bentuk surat permohonan rekomendasi pengoperasian prasarana perkeretaapian kepada Gubernur, persetujuan rekomendasi pengoperasian dari Gubernur, surat permohonan persetujuan pengoperasian prasarana perkeretaapian kepada Menteri, surat persetujuan Menteri terhadap pengoperasian prasarana perkeretaapian, izin operasi prasarana perkeretaapian, dan surat penolakan izin operasi prasarana perkeretaapian sesuai format contoh 13, contoh 14, contoh 15, contoh 16, contoh 17, dan

contoh 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 42

- (1) Badan Usaha yang telah mendapat izin operasi wajib:
  - a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perkeretaapian dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - b. bertanggung jawab atas pengoperasian prasarana perkeretaapian yang bersangkutan; dan
  - c. melaporkan kegiatan operasional prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin;
- (2) Izin operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian antara Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dan Badan Usaha yang bersangkutan.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat pembangunan fasilitas yang berpotongan dan/atau bersinggungan dengan prasarana perkeretaapian umum wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal.

### BAB VI

#### PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

#### Pasal 44

- (1) Badan Usaha yang telah menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dapat melakukan perpanjangan jalur kereta api dan/atau peningkatan prasarana perkeretaapian.

- (2) Peningkatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. klasifikasi/kelas jalur kereta api;
  - b. klasifikasi/kelas atau penambahan stasiun kereta api; atau
  - c. fasilitas operasi kereta api.
- (3) Peningkatan prasarana perkeretaapian dan/atau perpanjangan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan:
  - a. izin pembangunan; dan
  - b. izin operasi.

#### Pasal 45

Sebelum diberikan izin pembangunan perpanjangan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a, harus dilakukan perjanjian/amandemen perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.

#### Pasal 46

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara, kewenangan, dan kewajiban dalam izin pembangunan dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan persyaratan, tata cara, kewenangan, dan kewajiban dalam izin pembangunan dan izin operasi dalam rangka perpanjangan jalur kereta api.

### BAB VII

#### BERAKHIRNYA PENYELENGGARAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

#### Pasal 47

Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum berakhir apabila jangka waktu hak penyelenggaraan telah selesai.



#### Pasal 48

- (1) Dalam hal jangka waktu hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, prasarana perkeretaapian umum diserahkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diselenggarakan kembali maka dilakukan pengadaan terhadap Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 49

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 16, Pasal 31, Pasal 42, dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin;
- c. pencabutan izin; atau
- d. denda administratif.

oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

#### Pasal 50

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing 15 (lima belas) hari kalender.
- (2) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan, dilakukan pembekuan izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal Badan Usaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha tersebut dikenai sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 366), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2021

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 645

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



  
YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 22 TAHUN 2021  
TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN  
PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

**Contoh 1**

**Memiliki Izin Usaha**

Izin Usaha penyelenggaraan perkeretaapian umum diajukan melalui  
*Lembaga Online Single Submission (OSS)*



**Penetapan Trase Jalur Kereta Api**

Penetapan Trase Jalur Kereta Api oleh Menteri, Gubernur,  
Bupati/Walikota sesuai kewenangannya



**Pengadaan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian**



**Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian**

Perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum antara  
Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya dengan Badan  
Usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum



**Memiliki Izin Pembangunan**

1. Dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
2. Penerbitan izin pembangunan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya.



**Memiliki Izin Operasi**

1. Pengajuan izin operasi dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
2. Penerbitan izin Operasi oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

## Contoh 2

**BENTUK PERMOHONAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA  
PERKERETAAPIAN UMUM  
(KOP INSTANSI)**

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan izin  
pembangunan prasarana  
perkeretaapian umum

Kepada :

Yth. ... (*Direktur Jenderal  
Perkeretaapian  
Kementerian  
Perhubungan/ Gubernur  
... / Bupati/ Walikota ...*)  
di  
...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
  - a. Keputusan ... (*Menteri Perhubungan/ Gubernur atau Bupati/ Walikota ...*) Nomor ... tentang Pemberian izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum kepada PT. ...
  - b. ....;dstbersama ini kami mengajukan permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
  - a. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
  - b. gambar-gambar teknis;
  - c. ....;dst
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

(Jabatan)

ttd

Tembusan Yth.:

(*nama dan cap instansi*)

1. ....;

2. ....; dst (*instansi terkait*)

### Contoh 3

**BENTUK SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI  
PEMBANGUNAN DARI GUBERNUR  
(KOP INSTANSI)**

Nomor : ...  
Lampiran : ...  
Perihal : Permohonan rekomendasi  
          pembangunan prasarana  
          perkeretaapian umum

...  
Kepada :  
Yth. ... (*Gubernur ...*)  
di  
...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
  - a. Keputusan ...(*Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...*)  
Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum kepada ....
  - b. ....; dstbersama ini kami mengajukan permohonan rekomendasi pembangunan prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan rekomendasi pembangunan prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
  - a. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
  - b. gambar-gambar teknis;
  - c. ....; dst
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Bupati/Walikota

ttd

(*nama dan cap instansi*)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (*instansi terkait*)



**Contoh 4**

**BENTUK REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMBANGUNAN DARI  
GUBERNUR  
(KOP INSTANSI)**

Nomor : ... ..  
Lampiran : ...  
Perihal : Rekomendasi persetujuan Kepada :  
permohonan izin pembangunan Yth. ... (BUPATI/WALIKOTA)  
prasarana perkeretaapian umum di  
...

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, bersama ini kami memberikan rekomendasi persetujuan pembangunan prasarana perkeretaapian umum PT. ... untuk trase jalur kereta api umum ... dari ke ...
2. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR ...

ttd

Tembusan Yth.:

*(nama dan cap instansi)*

1. ...;

2. ...; dst *(instansi terkait)*

**Contoh 5**

**BENTUK SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN  
PERKERETAAPIAN UMUM  
(KOP INSTANSI)**

|          |                                                                          |                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor    | : ...                                                                    | ...                                                                                                             |
| Lampiran | : ...                                                                    |                                                                                                                 |
| Perihal  | : Permohonan persetujuan<br>pembangunan prasarana<br>perkeretaapian umum | Kepada :<br><br>Yth. <i>Direktur Jenderal<br/>Perkeretaapian<br/>Kementerian<br/>Perhubungan<br/>di<br/>...</i> |

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
  - a. Keputusan ... (*Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...*) Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan PT. ... Sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum ... dari ... ke...;
  - b. Surat Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum antara ... (*Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...*) dengan PT. ... Nomor ... Tahun ... ;
  - c. Keputusan ...(*Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...*) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... kepada PT. ...bersama ini kami mengajukan permohonan rekomendasi pembangunan prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan rekomendasi pembangunan prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
  - a. Surat Gubernur Nomor tanggal perihal persetujuan rekomendasi pembangunan prasarana perkeretaapian;
  - b. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;

- c. gambar-gambar teknis;
  - d. ....; dst
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

GUBERNUR ... /  
BUPATI/WALIKOTA ...

ttd.

Tembusan Yth.:

*(nama dan cap instansi)*

- 1. ...;
- 2. ...; dst *(instansi terkait)*



## Contoh 6

### **BENTUK PERSETUJUAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM DARI DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN (KOP INSTANSI)**

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Rekomendasi persetujuan  
permohonan izin pembangunan  
prasarana perkeretaapian umum

Kepada :

Yth. ... (BUPATI/ WALIKOTA)  
di  
...

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui (Gubernur atau Bupati/Walikota ...) untuk memberikan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum PT. untuk trase jalur kereta api umum dari .... dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ...
  - b. ... dst *(diisi syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha)*
2. Demikian untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

Direktur Jenderal

ttd

Tembusan Yth.:

*(nama dan cap instansi)*

1. ...;

2. ...; dst *(instansi terkait)*

**Contoh 7**

**BENTUK IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM**

**(KOP INSTANSI)**

KEPUTUSAN ... (*DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR . . atau  
BUPATI/WALIKOTA...*)

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

KEPADA PT. ...

(*DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA ...* )

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ..... Peraturan Pemerintah Nomor ..... tentang ..... dan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, telah diatur mengenai izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
- b. bahwa berdasarkan ..... (Menteri, Gubernur ... Atau Bupati/Walikota ... ) Nomor ..... telah diberikan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
- c. bahwa ..... melalui surat Nomor ... tanggal ... telah mengajukan permohonan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
- d. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum ..... pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan (*Direktur Jenderal / Gubernur ... / Bupati/Walikota...*) tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Kepada .....

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);
  3. ... dst. (diisi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian)

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian umum;
  2. ...dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN ... (*MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...*) TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM KEPADA .....

KESATU : Memberikan Izin Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum kepada :

- a. Nama Badan Usaha : ...
- b. Akte Pendirian : ...
- c. NPWP : ...
- d. Penanggung jawab : ...
- e. Jabatan : ...
- f. Alamat Perusahaan : ...

KEDUA : Izin Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang diperdagangkan, dialihkan/ dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.



KETIGA : Pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus berpedoman kepada spesifikasi teknis dan gambar teknis yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pemegang izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:

- a. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
- b. menaati peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan prasarana perkeretaapian
- c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian;
- d. melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
- e. melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disahkan oleh Menteri Perhubungan cq. Direktur Jenderal Perkeretaapian; dan
- f. melaporkan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

KEEMPAT : Izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.

KELIMA : Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum berlaku untuk jangka waktu paling ..... tahun dan dapat diperpanjang.

KEENAM : ... (*pejabat setingkat di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...*) melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...

Pada Tanggal : ...

---

(DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ...  
atau BUPATI/WALIKOTA ...)

ttd

*(nama pejabat dan cap instansi)*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ...
2. ... ; dst (*instansi terkait*).

**Contoh 8**

**BENTUK SURAT PENOLAKAN IZIN PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN  
PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM  
(KOP INSTANSI)**

Nomor : ... Jakarta,  
Lampiran : ...  
Perihal : Penolakan permohonan izin Kepada :  
pembangunan perkeretaapian Yth. ...(Direktur Utama PT....)  
umum di  
...

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. ...
  - b. ... , dst.
2. Apabila Saudara telah melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, diharap Saudara dapat mengajukan kembali permohonan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.
3. Demikian untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

....  
(DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR  
... , ATAU BUPATI/ WALIKOTA ...)

ttd

Tembusan Yth.:

(nama dan cap instansi)

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)



**Contoh 9**

**BENTUK PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PEMBANGUNAN  
PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM  
(KOP INSTANSI)**

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan perpanjangan izin  
pembangunan prasarana  
perkeretaapian umum

Kepada :

Yth. ... (*Direktur Jenderal  
Perkeretaapian  
Kementerian  
Perhubungan/ Gubernur  
... / Bupati/ Walikota ...*)  
di  
...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
  - a. Keputusan ... (*Menteri Perhubungan/ Gubernur atau Bupati/ Walikota ...*) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum ... kepada .....;
  - b. ....;dstbersama ini kami mengajukan permohonan perpanjangan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan perpanjangan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
  - a. perkembangan pembangunan prasarana yang telah dilaksanakan;
  - b. rincian kendala yang dihadapi dalam pembangunan prasarana;
  - c. rincian alasan belum dapat diselesaikannya pembangunan;
  - d. program kerja pembangunan prasarana selanjutnya.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Direktur Utama

ttd

Tembusan Yth.:

(*nama Direktur Utama dan cap  
instansi*)

1...; dst (*instansi terkait*)

**Contoh 10**

**BENTUK KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA  
PERKERETAAPIAN UMUM**

**(KOP INSTANSI)**

KEPUTUSAN ... (*DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR . . atau  
BUPATI/WALIKOTA...*)

NOMOR

TENTANG

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... /  
BUPATI/WALIKOTA ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERPANJANGAN  
PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN UMUM KEPADA PT. ...  
(*DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA ...* )

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ..... Peraturan Pemerintah Nomor ..... tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, telah diatur mengenai izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal / Gubernur / Bupati/Walikota tentang Keputusan Direktur Jenderal / Gubernur ... /Bupati/Walikota ... tentang Pemberian Izin Perpanjangan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Kepada ...

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);

3. ... dst. *(diisi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian)*

Memperhatikan : Surat permohonan PT. Nomor.... tanggal.... perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN ... (*DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA ...*) TENTANG PERPANJANGAN PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM KEPADA .....

Pasal 1

Menyempurnakan Diktum KELIMA Keputusan Direktur Jenderal / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ... yang semula berbunyi:

KELIMA : Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali atas permohonan dari pemegang izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang disertai dengan alasan dan data dukung yang lengkap.

menjadi berbunyi sebagai berikut:

KELIMA : Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum berlaku untuk jangka waktu paling lama tahun (lebih dari 5 tahun) dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali atas permohonan dari pemegang izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang disertai dengan alasan dan data dukung yang lengkap.



Pasal 2

Keputusan ..... ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : ...

Pada Tanggal : ...

---

(DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ...  
atau BUPATI/WALIKOTA ...)

ttd.

*(nama pejabat dan cap instansi)*

Salinan Keputusan ..... ini disampaikan kepada :

1. ...
2. ... ; dst (*instansi terkait*).

**Contoh 11**

**BENTUK PENOLAKAN PERPANJANGAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA  
(KOP INSTANSI)**

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Penolakan permohonan izin  
pembangunan perkeretaapian  
umum

Kepada :

Yth. .. (*Direktur Utama PT. ...*)

di

...

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. ...
  - b. ... , dst.
2. Apabila Saudara telah melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, diharap Saudara dapat mengajukan kembali permohonan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.
3. Demikian untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

....

(*DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR  
... , ATAU BUPATI/ WALIKOTA ...*)

ttd

Tembusan Yth.:

(*nama dan cap instansi*)

1. ...;

2. ...; dst (*instansi terkait*)

**Contoh 12**

**BENTUK PERMOHONAN IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN  
UMUM  
(KOP INSTANSI)**

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian umum      Kepada :  
Yth. ... (*Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ...*)  
di  
...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
  - a. Keputusan ... (*Menteri Perhubungan/ Gubernur atau Bupati/ Walikota ...*) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... ke ... kepada PT. ...
  - b. ....dst;  
bersama ini kami mengajukan permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan perpanjangan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
  - a. bukti sertifikat uji pertama prasarana perkeretaapian untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
  - b. sistem dan prosedur pengoperasian prasarana perkeretaapian;
  - c. jumlah petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kecakapan.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Direktur Utama

ttd.

Tembusan Yth.:

(*nama Direktur Utama dan cap instansi*)

1. ...; dst (*instansi terkait*)



**Contoh 13**

**BENTUK PERMOHONAN REKOMENDASI PENGOPERASIAN PRASARANA  
PERKERETAAPIAN UMUM KEPADA GUBERNUR  
(KOP INSTANSI)**

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan rekomendasi  
pengoperasian prasarana  
perkeretaapian umum

Kepada :  
Yth. ... (Gubernur ...)  
di  
...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
  - a. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur atau Bupati/Walikota ...) Nomor ..... tentang Pemberian izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum.
  - b. ....;dst  
bersama ini kami mengajukan permohonan rekomendasi pengoperasian prasarana perkeretaapian umum.
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan rekomendasi pengoperasian prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
  - a. bukti sertifikat uji pertama prasarana perkeretaapian.
  - b. sistem dan prosedur pengoperasian prasarana perkeretaapian;
  - c. jumlah petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kecakapan.
3. 3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Bupati/Walikota

ttd.

Tembusan Yth.:

(nama Direktur Utama dan cap  
instansi)

1. ...;

2. ...; dst (instansi terkait)

**Contoh 14**

**BENTUK PERSETUJUAN REKOMENDASI PENGOPERASIAN DARI  
GUBERNUR**

**(KOP INSTANSI)**

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Rekomendasi persetujuan  
permohonan izin pembangunan  
prasarana perkeretaapian umum

Kepada :

Yth. ... (BUPATI/ WALIKOTA)  
di  
...

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor .... tanggal ... perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, bersama ini kami memberikan rekomendasi persetujuan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum PT. ...
2. Demikian untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

GUBERNUR

ttd

Tembusan Yth.:

*(nama dan cap instansi)*

1. ...;

2. ...; dst *(instansi terkait)*

**Contoh 15**

**BENTUK PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN PRASARANA  
PERKERETAAPIAN UMUM KEPADA MENTERI  
(KOP INSTANSI)**

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan persetujuan  
pengoperasian prasarana  
perkeretaapian umum

Kepada :  
Yth. MENTERI  
PERHUBUNGAN  
di  
...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
  - a. Keputusan ... (*Menteri Perhubungan/ Gubernur atau Bupati/ Walikota ...*) Nomor ... tentang Pemberian izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum kepada ...
  - b. ....; dstbersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan rekomendasi pengoperasian prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
  - a. Surat Gubernur Nomor tanggal perihal persetujuan rekomendasi pengoperasian prasarana perkeretaapian;
  - b. bukti sertifikat uji pertama prasarana perkeretaapian.
  - c. sistem dan prosedur pengoperasian prasarana perkeretaapian;
  - d. jumlah petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kecakapan.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

GUBERNUR

Ttd

Tembusan Yth.:

(*nama Direktur Utama dan cap instansi*)

1. ....; dst (*instansi terkait*)



**Contoh 16**

**BENTUK PERSETUJUAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN  
UMUM  
(KOP INSTANSI)**

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Persetujuan pengoperasian  
prasarana perkeretaapian umum

Kepada :

Yth. ... (*Gubernur ... atau  
Bupati/ Walikota ...*)

di

...

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui ... (*Gubernur ... atau Bupati/ Walikota ...*) untuk memberikan izin operasi prasarana perkeretaapian umum kepada .... dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ...
  - b. ... dst (*diisi syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha*)
2. Demikian untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Tembusan Yth.:

(*nama dan cap instansi*)

1. ...;

2. ...; dst (*instansi terkait*)

**Contoh 17**

**BENTUK IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM  
(KOP INSTANSI)**

KEPUTUSAN ... (*MENTERI , GUBERNUR . . atau BUPATI/ WALIKOTA...*)

NOMOR ...

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIA UMUM

KEPADA ...

...,

(*DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ... atau BUPATI/ WALIKOTA ...* )

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ..... Undang-Undang Nomor... Tahun.... tentang ..... dan Pasal .... Peraturan Pemerintah Nomor .... Tahun .... tentang ..... diatur bahwa badan usaha yang telah memiliki izin usaha wajib memiliki izin operasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan ... (*Menteri Perhubungan, Gubernur ... Atau Bupati/Walikota ...*) Nomor ... dan Keputusan ... (*Direktur Jenderal, Gubernur ... Atau Bupati/Walikota ...*) telah diberikan izin usaha dan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum;
- c. bahwa ..... melalui surat Nomor ... tanggal ... telah mengajukan permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian umum;
- d. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian umum ..... pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan ..... (*Menteri / Gubernur / Bupati/ Walikota*) tentang Pemberian Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Kepada ... ;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);
  3. ... dst. (diisi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian);

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian umum;
  2. ....dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN ... (*MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA ...*) TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM KEPADA .....

KESATU : Memberikan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum kepada:

- a. Nama Badan Usaha : ...
- b. Akte Pendirian : ...
- c. NPWP : ...
- d. Penanggung jawab : ...
- e. Jabatan : ...
- f. Alamat Perusahaan : ...

KEDUA : Pemegang izin operasi prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:



- a. mengoperasikan prasarana perkeretaapian;
- b. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perkeretaapian dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. menaati peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengoperasian prasarana perkeretaapian;
- d. bertanggung jawab atas pengoperasian prasarana perkeretaapian yang bersangkutan;
- e. melaporkan kegiatan operasional prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin; dan
- f. mendapatkan persetujuan Menteri apabila akan melaksanakan pembangunan prasarana/fasilitas lain yang bersinggungan atau berpotongan dengan prasarana perkeretaapian.

KETIGA : Izin operasi prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang - undangan apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Izin operasi Prasarana Perkeretaapian Umum berlaku sesuai dengan batas pemberian konsesi yang diatur dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian antara ... (*Menteri, gubernur, atau bupati/'walikota*) dan pemegang izin.

KELIMA : ... (*pejabat setingkat di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...*) melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan .... ini.

KEENAM : Keputusan ..... ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...

Pada Tanggal : ...

---

(MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ...  
atau BUPATI/WALIKOTA ...)

ttd

*(nama pejabat dan cap instansi)*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ...
2. ... ; dst (*instansi terkait*).

**Contoh 18**

**BENTUK SURAT PENOLAKAN IZIN OPERASI PRASARANA  
(KOP INSTANSI)**

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Penolakan permohonan izin  
operasi perkeretaapian umum

Kepada :

Yth. ... (*Direktur Utama PT.*  
...)  
di  
...

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. ...  
b. ... , dst.

2. Demikian untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

(MENTERI PERHUBUNGAN,  
GUBERNUR ... , ATAU  
BUPATI/ WALIKOTA ...)

ttd.

Tembusan Yth.:

(nama dan cap instansi)

1. ....; dst (*instansi terkait*)

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

